



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : 421.2/2601/SKRT/2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TUNAS PERTIWI
KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur,

- Menimbang : a. bahwa pihak swasta dan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa inisiatif pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan;
- c. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta, perlu diberikan persetujuan kepada yayasan/lembaga penyelenggara sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan;
- d. bahwa persetujuan berupa izin operasional sekolah swasta perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 2. Rekomendasi Camat Mentaya Hilir Utara Nomor : 420/279/PMD/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
 3. Rekomendasi Kepala Desa Natai Baru Nomor : 93/NB/MHU/UMUM/IV/2018 tanggal 2 April 2018.
 4. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentaya Hilir Utara Nomor : 800/074/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TUNAS PERTIWI.**

Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada SMP Tunas Pertiwi dengan data sebagai berikut :

Nama : **SMP Tunas Pertiwi**
Status : Swasta
Penanggung Jawab : Yayasan Pendidikan Sapta Karya Damai
Alamat : Komplek Perumahan Batako PT. SKD, Jalan Jenderal Sudirman Km. 45 Sampit - Pangkalan Bun, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Kedua : Pihak Penanggung Jawab/Pengelola/Yayasan bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional SMP Tunas Pertiwi dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan tidak menuntut perubahan status sekolah menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri, kecuali pemerintah yang menghendaki.

Ketiga : Kepala SMP Tunas Pertiwi yang ditetapkan oleh penanggung jawab menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Mentaya Hilir Utara dengan tembusan yang relevan.

Keempat : Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila perkembangan dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 15 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,



SUPARMADI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640617 198803 1 016

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Up. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Bupati Kotawaringin Timur.
Up. SETDA Kab. Kotawaringin Timur.
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur.
5. Kepala BKD Kab. Kotawaringin Timur.
6. Kepala BPKAD Kab. Kotawaringin Timur
7. Camat Mentaya Hilir Utara.
8. Korwil Dinas Pendidikan Kec. Mentaya Hilir Utara.